



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, Nafkah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Pati, 14 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyanto Teguh Sukma, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office S. Teguh Sukma, SH. & Partners yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Ruko LBH Puraka Restorative Justice No.5/SP-2 Jalur 1 Jalan Manggis Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK/Pdt/VII/2024/STS.P tanggal 6 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika nomor 5/K.2024/PA.MMK tanggal 18 Juli 2024 dengan domisili elektronik di alamat email adv.steguhasukma@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Pati, 30 April 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan perkara dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 22 Februari 2008 yang tercatat pada Buku Nikah Nomor ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama-sama dan seiring dengan berjalannya waktu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama:
 - ANAK 1, saat ini berusia 16 tahun.
 - ANAK 2, saat ini berusia 7 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi berkisar tahun 2014, pada saat itu anak pertama baru berusia 6 tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - Bahwa berkisar pada tahun 2014 Pihak Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang berdomisili sementara di KM. 10, Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania.
 - Bahwa berkisar pada tahun 2023 yang mana pada saat itu Pihak Penggugat sedang cuti emergency dikarenakan orang tua Pihak Penggugat sedang sakit keras, diketahui saat itu pula Pihak Tergugat yang notabene tetap tinggal di timika kembali mengulangi kesalahan yang sama untuk ke dua kalinya kembali memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang berasal dari Jawa Barat serta berdomisili sementara dari

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sama seperti sebelumnya yakni berdomisili di KM. 10, Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania.

- Bahwa sampai dengan saat ini diketahui Pihak Tergugat masih tinggal bersama-sama dengan wanita idaman lain tersebut serta sudah melakukan pernikahan di bawah tangan.

6. Bahwa terhitung sejak Bulan Juli tahun 2023 sampai dengan saat ini Pihak Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Pihak Penggugat dan Ke Dua orang anak;

7. Bahwa kurang lebih jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tergugat keluar dari rumah tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Pihak Penggugat;

8. Bahwa semenjak Pihak Tergugat pergi keluar dari rumah tanggung jawab nafkah serta pendidikan atas kedua orang anak menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Penggugat;

9. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini Pihak Tergugat sudah melakukan penelantaran terhadap Pihak Penggugat sebagai Isteri serta ke dua orang anak-anaknya;

10. Bahwa Pihak Tergugat selain melakukan penelantaran terhadap Pihak Penggugat dan anak-anaknya juga meninggalkan beban hutang dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan/agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan rumah tinggal yang di tempati oleh Pihak Penggugat dan Ke dua anaknya;

11. Bahwa atas hutang tersebut kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) tahun menjadi tanggung jawab Pihak Penggugat untuk membayar cicilan setiap bulannya tanpa adanya bantuan dari Pihak Tergugat;

12. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi tersebut di atas, Pihak Penggugat selalu berusaha untuk bermusyawarah dan membicarakan untuk dapat diselesaikan dengan cara baik-baik kepada Pihak Tergugat, namun justru perlakuan dan kata-kata tidak pantas yang Pihak Penggugat terima dari Pihak Tergugat;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pihak Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam bahtera rumah tangga dengan Pihak Tergugat dan tidak bias dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang terbaik, Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

14. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masih di bawah umur yakni usia 16 (enam belas) tahun dan usia 7 (tujuh) tahun, maka Pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah agar Pihak Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas ke 2 (dua) orang anak tersebut;

15. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) anak tersebut di atas nantinya dalam asuhan Pihak Penggugat, maka segala bentuk biaya pemeliharaan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak menjadi tanggungjawab Pihak Tergugat sampai dengan nantinya ke 2 (dua) anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau dinyatakan cakap hukum;

16. Bahwa adapun kebutuhan biaya pemeliharaan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak Penggugat dapat sampaikan bahwa kewajiban Pihak Tergugat membiayai rata-rata setiap bulannya untuk anak pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan untuk anak ke 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

17. Bahwa berdasarkan perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, jo. Sema nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada intinya mewajibkan kepada suami akibat perceraian terhadap Isteri yang tidak Nusyus, maka isteri dalam perkara cerai gugat

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan Mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti Nusyus. Serta Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/HJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian;

18. Bahwa oleh Karena hal tersebut di atas sudah selayaknya dan sepatutnya Pihak Penggugat mengajukan sejumlah hak atas hak-hak yang timbul akibat perceraian yakni sebagai berikut:

- Nafkahselamamasa Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (EmpatPuluh Lima Juta Rupiah)
- Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama kurun waktu dari tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- Yang mana keseluruhan nafkah tersebut (Iddah, Madhiyah dan Mut'ah) dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
- Nafkah untuk pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak yang jika dijumlah totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya.

19. Bahwa Penggugat bersedia membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil gugatan tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika/Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. MengabulkanGugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satuBa'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Usia 16tahun dan ANAK 2 Usia7tahun;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah total keseluruhannyasebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- Nafkah selamamasa Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama kurun waktu dari tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

6. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mimika/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aequo Et Bono)

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada Supriyanto Teguh Sukma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office S. Teguh Sukma, SH. & Partners yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Ruko LBH Puraka Restorative Justice No.5/SP-2 Jalur 1 Jalan Manggis Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 014/SKK/Pdt/VII/2024/STS.P tanggal 6 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika nomor 5/K.2024/PA.MMK tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2024/PA.Mmk Tanggal 1 Agustus 2024, Tanggal 8 Agustus 2024 dan Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mimika tanggal 20 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mimika tanggal 20 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Nomor Tanggal 22 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor atas nama tergugaT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mimika tanggal 13 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mimika tanggal 20 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Mimika tanggal 16 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. SAKSI1, tempat dan tanggal lahir Patti, 23 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain karena Saksi dan anak saksi, teman saksi juga di pasar dan banyak teman-teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat selalu berdua dan bersama dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi juga mendengar perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain karena teman Saksi yang bernama Citra bercerita kepada Saksi, dan teman tersebut adalah rekan kerja Tergugat dan wanita idaman lainnya;
- Bahwa Pernah dulu tahun 2018 Tergugat memiliki idaman lain dan itu Saksi berhasil memediasi dan rujuk kembali, Saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar karena ada wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak mengurus lagi anak-anaknya bahkan pada saat anak sakit tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, waktu anaknya mau daftar sekolah, Tergugat justru menyuruh Penggugat menjual rumah tempat tinggal Penggugat yang ditinggali bersama dengan kedua anaknya padahal rumah itu jadi agunan di Bank dan selama berpisah Penggugat yang membayar angsuran itu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa untuk membiayai keperluan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai usaha dagang sayur dan buah yang dimulai dan dirintis bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini berdagang sendiri yang ukuran kiosnya itu setengah dari luas milik kios Penggugat (yang dirintis bersama dengan Tergugat) namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sekarang;

2. **Saksi2**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 03 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sejak pertama Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi sering melihat sendiri Tergugat bersama dengan wanita lain baik di pasar maupun di rumah Tergugat di SP4;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak awal Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dari 4 (empat) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa selama Saksi tinggal dan bekerja di Penggugat, Saksi tidak pernah melihat ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk anaknya, anak Penggugat dan Tergugat pernah meminta uang untuk sekolah tapi tidak dikasih;
- Bahwa saat ini Tergugat juga ada lapaknya seperti lapak Penggugat, Tergugat berdagang di pasar namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus nomor Nomor: 014/SKK/Pdt/VII/2024/STS.P tanggal 6 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika nomor 5/K.2024/PA.MMK tanggal 18 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan bukti surat P.2 sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Mmk Tanggal 1 Agustus 2024, Tanggal 8 Agustus 2024 dan Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dikategorikan sebagai bukti permulaan sesuai dengan keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2008;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membentuk satu keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarga dengan 2 (dua) anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kartu Identitas Anak), dikategorikan sebagai bukti permulaan sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata, namun bukti tersebut sesuai dengan bukti tertulis P.3 dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas anak bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 (Fotokopi Kartu Identitas Anak), dikategorikan sebagai bukti permulaan sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata, namun bukti tersebut sesuai dengan bukti tertulis P.3 dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas anak bernama ANAK 2;

Menimbang, bahwa Para Saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tanpa pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
5. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satuba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama perpisahan tersebut tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, di mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam, yang berbunyi :

واذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Usia 16 tahun Dan ANAK 2 Usia 7 tahun;

Menimbang bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat pada petitum Nomor 3 Gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 lahir di Pati tanggal 5 November 2008 (usia 15 tahun 9 bulan) dan ANAK 2 lahir di Pati tanggal 20 Desember 2017 (usia 6 tahun 8 bulan);
2. Bahwa saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata anak yang bernama Citra Nurul 'Amah lahir di Pati tanggal 5 November 2008 dan ANAK 2 lahir di Pati tanggal 20 Desember 2017, sampai saat ini telah berada di pengasuhan Penggugat dan keluarga maupun Tergugat sendiri tidak pernah bermaksud mau mengambil anak Penggugat, maka Hakim berpendapat, oleh karena anak yang dimaksud sebagai obyek sengketa masih berada dalam penguasaan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi adanya unsur sengketa, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat pada pokok perkara tentang Hadhanah/ penguasaan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Angka 4 tentang Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan perhitungan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, Jo. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang secara nyata berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Mimika, Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak maka Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepatutnya untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atau kepada anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 binti TERGUGAT sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Angka 5 huruf a tentang Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai istri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap istri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*”;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, dalam Surat Annisa ayat 34 yaitu "*Nusyuz adalah suatu perbuatan untuk tidak melakukan kewajibannya atau tidak taat (pada suami)*" yang kedua dari Kitab Al Iqna Juz 2 halaman 144 "*Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si istri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau mencari nafkah apabila suaminya miskin*", maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan dan untuk menentukan besaran iddah hal yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah iddah yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Mimika, Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Angka 5 huruf b tentang Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) selama kurun waktu dari tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak Juli 2023 hingga saat ini Tergugat telah melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah dengan

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan terbukti di persidangan Penggugat tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara aquo (persona standi in judicio) dan tuntutan Penggugat dapat dikabulkan apabila telah ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan saat ini dan keduanya tidak bersatu lagi serta berdasarkan keterangan para saksi di persidangan sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan usaha kios buah dan sayur yang merupakan usaha bersama milik Penggugat dan Tergugat yang hasilnya digunakan oleh Penggugat, yang mana keterangan para saksi telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan, yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, keterangan para saksi tersebut dapat menjadi bukti yang mengikat sekaligus menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, dengan telah terbuktinya kios yang dikelola oleh Penggugat tersebut merupakan usaha bersama walaupun yang mengelola adalah Penggugat karena kedua belah pihak masih terikat oleh Perkawinan yang sah yang sudah barang tentu hasilnya adalah untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup baik pribadi Penggugat maupun kebutuhan bersama dalam rumah tangga berdua maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Juli 2023 sampai dengan Agustus 2024, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Angka 5 huruf c tentang Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, dalam Surat Annisa ayat 34 yaitu "*Nusyuz adalah suatu perbuatan untuk tidak melakukan kewajibannya atau tidak taat (pada suami)*" yang kedua dari Kitab Al Iqna Juz 2 halaman 144 "*Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si istri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau mencari nafkah apabila suaminya miskin*", maka oleh karenanya Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan “walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan uang mut’ah merujuk kepada pendapat fakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 334 yang telah menjadi Yurisprudensi yang menyatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء

العدة

Artinya: “Jika talak dalam keadaan ba’da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapat mut’ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah”, yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat adalah 12 x Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Penyerahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah ‘Umar bin al-Khattab kepada Abu

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan risalatul qadla', yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ يَحْقُّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)"

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Mimika untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah iddah dan nafkah madliyah kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah/biaya pemeliharaan anak bernama ANAK 1 binti TERGUGAT dan ANAK 2 binti TERGUGAT sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana dictum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) dan 5 (lima);
8. Menolak tuntutan Penggugat tentang Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau);
9. Menyatakan tuntutan Penggugat tentang Hadhanah/ Penguasaan anak, tidak dapat diterima
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang,

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp200.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	Rp90.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
8.	Jumlah	Rp445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mmk